



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 150 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BANJARAN KECAMATAN BOJONGSARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANJARAN  
KECAMATAN BOJONGSARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut: :

- a. Sebelah utara : Desa Onje dan Desa Sindang Kecamatan Mrebet;
- b. Sebelah timur : Desa Arenan dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Galuh dan Desa Gembong Kecamatan Bojongsari;  
dan
- d. Sebelah barat : Desa Bojongsari dan Desa Patemon Kecamatan Bojongsari.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Onje Kecamatan Mrebet dengan Desa Banjaran dan Desa Patemon Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2002-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 45,269''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 30,749''$  BT ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.08.2002-14.2004-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 40,695''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 34,246''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu Jalan Onje - Banjaran yang terletak pada TK 33.03.08.2002-14.2004-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 38,979''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 36,648''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.08.2002-14.2004-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 33,090''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 45,415''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan hingga bertemu Kebun Igir Bedil yang terletak pada TK 33.03.08.2002-14.2004-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 31,786''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 47,158''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan hingga bertemu objek tertentu di kebun yang terletak pada TK 33.03.08.2002-14.2004-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 42,142''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 57,428''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Onje dan Desa Sindang Kecamatan Mrebet dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2002-08.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 41,429''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 59,292''$  BT.
- b. Batas antara Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dengan Desa Sindang Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Onje dan Desa Sindang Kecamatan Mrebet dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2002-08.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 41,429''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 59,292''$  BT ke arah tenggara melintasi perkebunan hingga bertemu Jalan Banjaran - Sindang yang terletak pada TK 33.03.08.2003-14.2004-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 48,915''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 59,961''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melintasi perkebunan hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.08.2003-14.2004-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 53,730''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 59,909''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Klawing hingga bertemu Jembatan Gantung Banjaran - Sindang yang terletak pada TK 33.03.08.2003-14.2004-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 58,300''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 11,429''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri As Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Arenan Kecamatan Kaligondang, Desa Sindang Kecamatan Mrebet, dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 1,700''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 13,500''$  BT.

- c. Batas antara Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dengan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan Kecamatan Kaligondang, Desa Sindang Kecamatan Mrebet, dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2015-08.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 1,700''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 13,500''$  BT ke arah Selatan menyusuri tepi Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Slinga dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 7,323''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 14,039''$  BT.
- d. Batas antara Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dengan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 49,304''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 24,804''$  BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu pelataran Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2004-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 47,520''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 1,249''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi pelataran Sungai Klawing hingga bertemu pelataran Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2004-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 40,827''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 4,134''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu Bendungan Slinga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2004-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 34,844''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 4,419''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Slinga dan Desa Arenan Kaligondang dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 7,323''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 14,039''$  BT.
- e. Batas antara Desa Banjaran dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 49,304''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 24,804''$  BT ke arah barat menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2003-14.2004-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 48,034''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 10,559''$  BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti

pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.14.2003-14.2004-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 49,422''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 7,013''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembong, Desa Galuh, dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 49,851''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 6,158''$  BT.

- f. Batas antara Desa Banjaran dengan Desa Gembong Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gembong, Desa Galuh, dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 49,851''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 6,158''$  BT ke arah utara menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu pertemuan antara Sungai Kemusuk dan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2004-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 44,922''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 42,852''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran Irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2004-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 43,412''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 41,854''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Sungai Kemusuk yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2004-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 44,280''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 40,550''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembong, Desa Banjaran, dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2004-14.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 30,694''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 24,171''$  BT.
- g. Batas antara Desa Banjaran dengan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gembong, Desa Banjaran, dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2004-14.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 30,694''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 24,171''$  BT ke arah timur mengikuti tepi Jalan Raya Banjaran - Bojongsari hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaran, Desa Patemon, dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 30,813''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 29,223''$  BT.
- h. Batas antara Desa Banjaran dengan Desa Patemon Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Onje Kecamatan Mrebet dengan Desa Banjaran dan Desa Patemon Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2002-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 45,269''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 30,749''$  BT ke arah timur menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK

33.03.14.2004-14.2005-001 dengan koordinat 7° 20' 45,585" LS dan 109° 22' 38,377" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-002 dengan koordinat 7° 20' 46,243" LS dan 109° 22' 37,426" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-003 dengan koordinat 7° 20' 45,891" LS dan 109° 22' 36,157" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-004 dengan koordinat 7° 20' 46,579" LS dan 109° 22' 35,885" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-005 dengan koordinat 7° 20' 46,441" LS dan 109° 22' 35,453" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-006 dengan koordinat 7° 20' 47,531" LS dan 109° 22' 34,970" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-007 dengan koordinat 7° 20' 47,803" LS dan 109° 22' 35,772" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-008 dengan koordinat 7° 20' 48,177" LS dan 109° 22' 35,816" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-009 dengan koordinat 7° 20' 48,249" LS dan 109° 22' 35,166" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Lembarang yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-010 dengan koordinat 7° 20' 49,546" LS dan 109° 22' 34,466" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-011 dengan koordinat 7° 20' 56,836" LS dan 109° 22' 23,092" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-012 dengan koordinat 7° 20' 59,952" LS dan 109° 22' 23,569" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan Raya Patemon - Banjaran yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-013 dengan koordinat 7° 21' 9,375" LS dan 109° 22' 25,635" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Jalan Raya Patemon - Banjaran hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-014 dengan koordinat 7° 21' 10,499" LS dan 109° 22' 26,700" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga Dukuh Mandalaksa dan Dukuh Sawangan hingga bertemu

perkebunan yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-015 dengan koordinat 7° 21' 16,010" LS dan 109° 22' 25,892" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga Dukuh Mandalaksa dan Dukuh Sawangan hingga bertemu Jalan Dukuh Mandalaksa yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-016 dengan koordinat 7° 21' 23,103" LS dan 109° 22' 10,293" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Dukuh Mandalaksa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-017 dengan koordinat 7° 21' 23,855" LS dan 109° 22' 10,178" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-018 dengan koordinat 7° 21' 24,542" LS dan 109° 22' 9,753" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga hingga bertemu pekarangan rumah dekat Bong China yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-019 dengan koordinat 7° 21' 28,423" LS dan 109° 21' 44,266" BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan rumah hingga bertemu dapur rumah Bapak Heri yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-020 dengan koordinat 7° 21' 29,274" LS dan 109° 21' 37,648" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati dapur Bapak Heri hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-021 dengan koordinat 7° 21' 29,373" LS dan 109° 21' 37,322" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Tembus Sawangan - Patemon yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-022 dengan koordinat 7° 21' 29,942" LS dan 109° 21' 36,255" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Pemakaman Bong China hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-023 dengan koordinat 7° 21' 31,650" LS dan 109° 21' 33,046" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Banjaran - Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-024 dengan koordinat 7° 21' 31,814" LS dan 109° 21' 32,594" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Banjaran - Bojongsari hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaran, Desa Patemon, dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat 7° 21' 30,813" LS dan 109° 21' 29,223" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 150

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



  
SOLIKHUN S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.14.2004

## DESA BANJARAN

KECAMATAN BOJONGSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
		Utm	Utm	Utm	Utm
1	Tk 33.03.08.2002-14.2004-14.2005-2000	7° 20' 45,269" LS	109° 22' 30,749" BT	320652,053	9187686,715
2	Tk 33.03.08.2002-14.2004-001	7° 20' 40,695" LS	109° 22' 34,246" BT	320758,789	9187827,600
3	Tk 33.03.08.2002-14.2004-002	7° 20' 36,579" LS	109° 22' 36,648" BT	320822,270	9187880,592
4	Tk 33.03.08.2002-14.2004-003	7° 20' 33,099" LS	109° 22' 45,415" BT	321100,491	9188062,462
5	Tk 33.03.08.2002-14.2004-004	7° 20' 31,786" LS	109° 22' 47,158" BT	321153,823	9188102,723
6	Tk 33.03.08.2002-14.2004-005	7° 20' 42,142" LS	109° 22' 57,428" BT	321469,936	9187785,738
7	Tk 33.03.08.2002-08.2003-14.2004-000	7° 20' 41,429" LS	109° 22' 59,292" BT	321517,023	9187802,828
8	Tk 33.03.08.2003-14.2004-001	7° 20' 48,915" LS	109° 22' 59,961" BT	321548,365	9187577,042
9	Tk 33.03.08.2003-14.2004-002	7° 20' 53,730" LS	109° 22' 59,909" BT	321547,312	9187430,012
10	Tk 33.03.08.2003-14.2004-003	7° 20' 58,300" LS	109° 22' 11,429" BT	321901,134	9187790,902
11	Tk 33.03.04.2015-08.2003-14.2004-000	7° 21' 1,700" LS	109° 23' 13,500" BT	322865,027	9187186,688
12	Tk 33.03.04.2014-04.2015-14.2004-000	7° 21' 7,323" LS	109° 23' 14,039" BT	322982,176	9187014,016
13	Tk 33.03.04.2014-14.2003-14.2004-000	7° 21' 49,394" LS	109° 22' 24,804" BT	320476,865	9185718,962
14	Tk 33.03.04.2014-14.2004-001	7° 21' 47,530" LS	109° 22' 1,249" BT	321594,307	9185777,762
15	Tk 33.03.04.2014-14.2004-002	7° 21' 40,827" LS	109° 22' 4,134" BT	321682,110	9185983,673
16	Tk 33.03.04.2014-14.2004-003	7° 21' 34,844" LS	109° 21' 4,419" BT	321690,188	9186167,508
17	Tk 33.03.14.2003-14.2004-001	7° 21' 48,034" LS	109° 22' 10,559" BT	320039,884	9185756,315
18	Tk 33.03.14.2003-14.2004-002	7° 21' 49,422" LS	109° 22' 7,013" BT	319931,260	9185713,286
19	Tk 33.03.14.2002-14.2003-14.2004-000	7° 21' 49,851" LS	109° 22' 6,158" BT	319905,009	9185700,005
20	Tk 33.03.14.2002-14.2004-001	7° 21' 44,922" LS	109° 21' 42,852" BT	319189,760	9185848,808
21	Tk 33.03.14.2002-14.2004-002	7° 21' 43,412" LS	109° 21' 41,854" BT	319156,944	9185995,082
22	Tk 33.03.14.2002-14.2004-003	7° 21' 44,280" LS	109° 21' 40,550" BT	319119,084	9185868,285
23	Tk 33.03.14.2002-14.2004-14.2006-000	7° 21' 30,694" LS	109° 21' 24,171" BT	318615,229	9186283,782
24	Tk 33.03.14.2004-14.2005-14.2006-000	7° 21' 30,811" LS	109° 21' 29,223" BT	318770,188	9186280,720
25	Tk 33.03.14.2004-14.2005-015	7° 21' 45,585" LS	109° 22' 18,377" BT	320846,015	9187671,841
26	Tk 33.03.14.2004-14.2005-002	7° 20' 46,243" LS	109° 22' 37,426" BT	320856,928	9187652,529
27	Tk 33.03.14.2004-14.2005-003	7° 20' 45,891" LS	109° 22' 36,157" BT	320817,981	9187668,209
28	Tk 33.03.14.2004-14.2005-004	7° 20' 46,579" LS	109° 22' 35,885" BT	320829,216	9187647,034
29	Tk 33.03.14.2004-14.2005-005	7° 20' 46,441" LS	109° 22' 35,433" BT	320796,441	9187651,223
30	Tk 33.03.14.2004-14.2005-006	7° 20' 47,531" LS	109° 22' 34,970" BT	320781,748	9187617,611
31	Tk 33.03.14.2004-14.2005-007	7° 20' 47,893" LS	109° 22' 35,772" BT	320806,396	9187609,411
32	Tk 33.03.14.2004-14.2005-008	7° 20' 48,177" LS	109° 22' 35,816" BT	320807,702	9187597,042
33	Tk 33.03.14.2004-14.2005-009	7° 20' 48,249" LS	109° 22' 35,166" BT	320787,847	9187595,663
34	Tk 33.03.14.2004-14.2005-010	7° 20' 49,540" LS	109° 22' 34,466" BT	320766,518	9187555,733
35	Tk 33.03.14.2004-14.2005-011	7° 20' 56,896" LS	109° 22' 23,092" BT	320418,513	9187180,540
36	Tk 33.03.14.2004-14.2005-012	7° 20' 59,950" LS	109° 22' 23,569" BT	320433,460	9187234,846
37	Tk 33.03.14.2004-14.2005-013	7° 21' 9,375" LS	109° 22' 25,635" BT	320497,888	9186945,610
38	Tk 33.03.14.2004-14.2005-014	7° 21' 10,499" LS	109° 22' 26,700" BT	320530,679	9186911,183
39	Tk 33.03.14.2004-14.2005-015	7° 21' 16,010" LS	109° 22' 25,892" BT	320506,511	9186781,802
40	Tk 33.03.14.2004-14.2005-016	7° 21' 23,103" LS	109° 22' 10,293" BT	320028,904	9186522,173
41	Tk 33.03.14.2004-14.2005-017	7° 21' 23,855" LS	109° 22' 10,178" BT	320025,463	9186499,043
42	Tk 33.03.14.2004-14.2005-018	7° 21' 24,544" LS	109° 22' 9,253" BT	320012,514	9186447,903
43	Tk 33.03.14.2004-14.2005-019	7° 21' 28,427" LS	109° 21' 44,246" BT	319312,178	9186350,822
44	Tk 33.03.14.2004-14.2005-020	7° 21' 29,274" LS	109° 21' 37,648" BT	319208,403	9186328,944
45	Tk 33.03.14.2004-14.2005-021	7° 21' 29,377" LS	109° 21' 37,322" BT	319184,423	9186320,848
46	Tk 33.03.14.2004-14.2005-022	7° 21' 29,947" LS	109° 21' 36,255" BT	319165,763	9186308,246
47	Tk 33.03.14.2004-14.2005-023	7° 21' 31,650" LS	109° 21' 33,046" BT	318887,528	9186255,435
48	Tk 33.03.14.2004-14.2005-024	7° 21' 31,814" LS	109° 21' 32,994" BT	318873,682	9186250,332

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/keurahan tahun 2021

